BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Inspektorat Kabupaten Siak maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
   a. Inspektorat
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
      2. Kepala Subbagian Perencanaan; dan
      3. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi.
   c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat, sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat mempunyai fungsi:
   a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
   b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
   c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
   b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
   c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
   e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
   f. pelaksanaan perbendaharaan;
   g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi :
   a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
   b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
   c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
   f. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(5) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

(6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai fungsi :
   a. penginventarisasian hasil pengawasan;
   b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
   c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
   d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
   h. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. penanganan pengaduan terkait urusan yang menjadi bidang tugasnya; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III dan IV didasarkan pada perumpunan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
4. Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas :
   a. Inspektorat Pembantu Wilayah I meliputi :
      1. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, tenaga kerja;
      2. sekretariat daerah dan sekretariat dewan;
      3. pemerintahan kecamatan;
      4. pemerintahan desa/kampung;
   b. Inspektorat Pembantu Wilayah II meliputi :
      1. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana);
      2. kesatuan bangsa dan politik;
      3. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
      4. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
      5. sekretariat korpri;
      6. pemerintahan kecamatan;
      7. pemerintahan desa/kampung;
   c. Inspektorat Pembantu Wilayah III meliputi :
      1. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
      2. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
      3. keuangan;
      4. pemerintahan kecamatan;
      5. pemerintahan desa/kampung;
   d. Inspektorat Pembantu Wilayah IV meliputi :
      1. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
      2. perpustakaan dan kearsipan;
      3. perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. pemerintahan kecamatan;
5. pemerintahan desa/kampung;

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 44

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 44 Tahun 2018
Tanggal : 12 Maret 2018

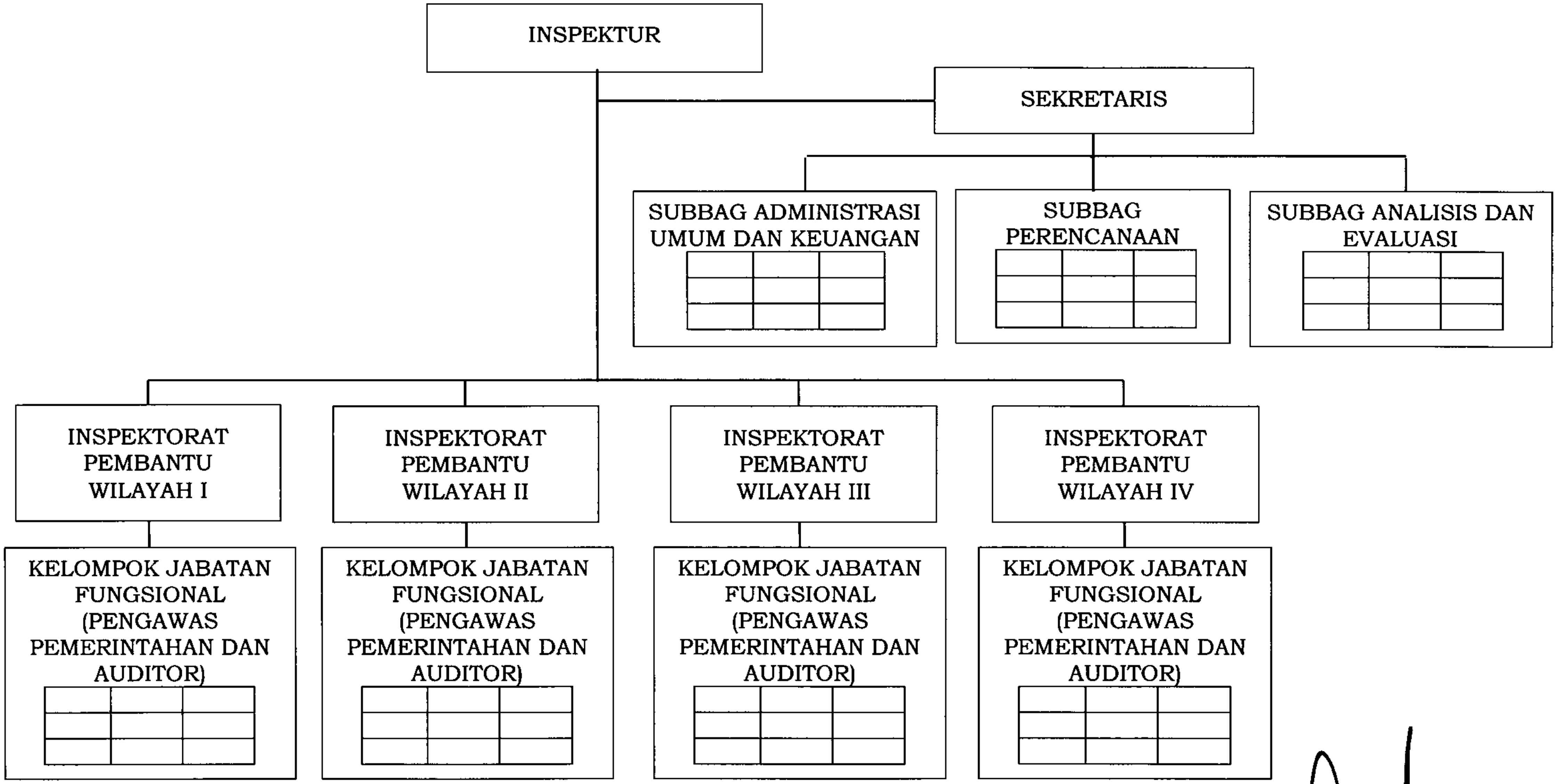

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI